



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 397/KPN.W6-U6/RA1.3/II/2025

TENTANG RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategik Kementerian/ Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presides Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2025;.

Memperhatikan

- : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

- : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029.

KESATU

- : 1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim;
3. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembangaan Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Muara Enim.

KEDUA

- : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-9 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis Jangka menengah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA

- : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2020-2025
 2. Acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

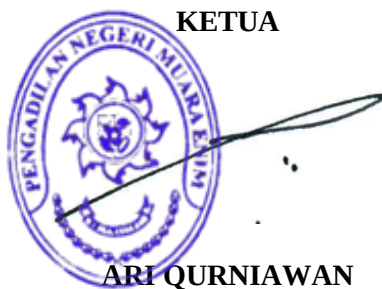
KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Reputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 24 Februari 2025

KETUA

The image shows the official circular stamp of the Pengadilan Negeri Muara Enim. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ARI QURNIAWAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah satu Satuan Kerja di bawah Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan perencanaan strategis agar terwujud peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam kinerjanya. Untuk itulah penyusunan rencana strategis dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ini di buat.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim

MUARA ENIM, 10 JANUARI 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ARI QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003

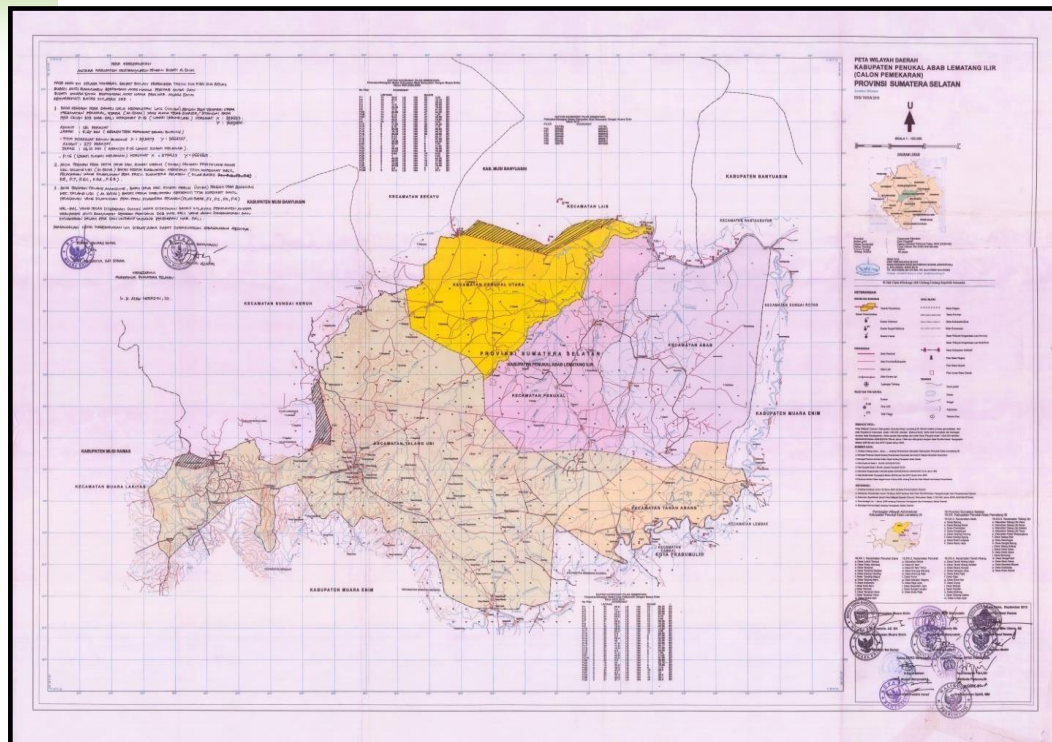
DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Analisis SWOT	15
1.2.1 Potensi dan Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1 Visi dan Misi	26
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	30
2.3 Program dan Kegiatan	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	49
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	49
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	51
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Muara Enim	71
3.4 Kerangka Regulasi	73
3.5 Kerangka Kelembagaan	80
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	90
4.1 Trget Kinerja	90
4.2 Kerangka Kelembagaan	91
BAB V. PENUTUP	104
Lampiran	
Matrik Target Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Muara Enim	

1.1. KONDISI UMUM

Peta lokasi wilayah yurisdiksi Kabupaten Muara Enim





Peta lokasi wilayah yurisdiksi Kabupaten PALI

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Pada tanggal 21 Juli 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Moh. Eka kartika EM, SH.,M.Hum meresmikan kenaikan type/kelas Pengadilan Negeri Muara Enim

TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan IKU yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertama : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Kedua : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Ketiga : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Keempat : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, ditentukan target dan capaian yang diperoleh. Pada tahun 2021 ini di harapkan pencapaian target akan semakin lebih baik.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dalam Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim, tidak terlepas dari kebijakan berikut :

- a. Upaya sistematis peningkatan metode minutasi, menggunakan template elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
- b. Tertib dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- c. Melaksanakan perintah Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding.
- d. Evaluasi penyelesaian perkara yang dilaksanakan dalam setiap rapat bulanan.

2. Capaian Rencana Strategis

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim sepanjang tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Muara Enim memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Penyelesaian perkara dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :



b. Pos bantuan hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemberian pos bantuan hukum ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2016	38 orang	38 orang
2017	133 orang	133 orang
2018	147 orang	147 orang
2019	180 orang	180 orang
2020	20 orang	20 orang
2021	19 orang	19 orang
2022	21 orang	21 orang
2023	40 orang	40 orang
2024	89 orang	89 orang

c. E-court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court selama tahun 2018-2024 :

TAHUN	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2018	2	0	0
2019	24	0	24
2020	33	28	64
2021	32	111	16
2022	32	50	45

2023	34	26	49
2024	30	133	35

d. AMPUH (SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengamatan oleh Asesor :
 - 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
 - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)
 - Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah)
 - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan).

2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Pada tahun 2024, pelaksanaan assessment AMPUH pada Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2024. Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguh (AMPUH) pada tahun 2024 dengan Nilai : 798,57, Predikat : UTAMA.

e. Zona integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Penganugerahan penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diberikan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Desember 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.



f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Heri Swantoro, SH, MH melalui teleconference pada acara “Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri wilayah Hukum se Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Mei 2018.

Selama tahun 2018-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim melengkapi sarana prasarana di PTSP dengan mesin antrian, mesin EDC, survey kepuasan secara elektronik (e-SWIM), televisi informasi, kursi roda dan tongkat untuk penyandang difabel, kotak saran pengaduan, jalur khusus difabel, papan dan banner informasi, desk info.

g. Implementasi Keterbukaan Informasi

- **Publikasi putusan**

Publikasi putusan secara *online* memiliki arti yang amat penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi putusan juga dapat memacu peningkatan kualitas putusan hakim karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan pengadilan. Hakim akan terpacu untuk membuat putusan yang lebih berkualitas karena mahkota hakim terletak pada putusannya. Tradisi

mempublikasikan putusan ini sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari tahun ke tahun. Putusan-putusan itu diunggah ke portal <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

- **Informasi Perkara**

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di pengadilan di setiap tingkatan secara online. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka. Akses informasi perkara dapat ditelusuri melalui portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di www.sipp.pn-muaraenim.go.id/

- **Pelayanan Informasi melalui website**

Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja Informasi, juga disediakan melalui media elektronik yakni website resmi pengadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki website resmi.

Website pengadilan menampilkan informasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Website resmi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah www.pn-muaraenim.go.id.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Cetak Biru mahkamah Agung 2010- 2035 dan Rencana Strategis 2020-2024 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu :

A. Kekuatan (Strength)

1. Pengadilan Negeri Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Muara Enim selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang

Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan

oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Pengadilan Negeri Muara Enim, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Pengadilan Negeri Muara Enim telah berhasil mendapatkan anugerah sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan perintah Mahkamah Agung RI dalam menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan.

Untuk struktur Pengadilan Negeri Muara Enim telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi, serta melakukan analisa beban kinerja. Adanya ketidakseimbangan beban kerja antar lini dan kekurangan pegawai menyebabkan beberapa pegawai merangkap pekerjaan atau jabatan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Enim harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Terbatasnya SDM pada Pengadilan Negeri Muara Enim

Jumlah sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dan beban kerja yang ada maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Muara Enim didalam melaksanakan tugas. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

4. Terbatasnya sarana pendukung TI dan SDM yang kompeten di bidang TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Muara Enim masih terbatas, masih diperlukan alat-alat teknologi informasi lainnya selain komputer dan laptop untuk menunjang kinerja.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Pengadilan Negeri Muara Enim masih gedung lama belum sesuai standard Prototype dari Mahkamah Agung RI.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang Teknologi Informasi. Tidak adanya SDM yang ahli pada bidang TI, menjadi salah satu kendala untuk berkreatifitas menciptakan aplikasi-aplikasi yang menunjang tugas pokok fungsi pengadilan

C. Peluang (Opportunities)

1. Adanya inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Negeri Muara Enim

Inovasi merupakan suatu langkah untuk lebih mempermudah dan meringkas prosedur kerja. Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dan saat ini masih digunakan antara lain :

- Aplikasi ADIT (Aplikasi Display TV)
- Aplikasi e-SANJUNG (elektronik Sistem Antrian Pengunjung)
- Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim
- Aplikasi E-kepegawaian
- ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)
- Aplikasi SERASI (Sistem Informasi Terintegrasi)

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Negeri Muara Enim agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2019. Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Muara Enim maka diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 207/KPN.W6-U6/SK/PW1.1.1/II/2025 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu dilaksanakan juga penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi e-court, e berpadu, eraterang, Komdanas, SIKEP, SIWAS, SEMAR, ebima, eiplans.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

1. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim lebih dari satu kabupaten (Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI) menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Pengadilan Negeri Muara Enim tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas daerah harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2025 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran yang di ajukan setiap tahun tidak sesuai dengan anggaran yang di terima. Pagu anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim

yang telah ditetapkan 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

II – VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

A. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan peradilan, maka visi dan misi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah satu dari pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, di bawah Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM YANG AGUNG”

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Dari empat misi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

• Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

• **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif

sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*, aplikasi untuk layanan pembuatan izin geledah, izin sita dan perpanjangan penahanan bagi para penyidik (*eberpadu*), pembuatan surat keterangan secara elektronik (*eraterang*)

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Muara Enim telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan aplikasi Sistem Tata Persuratan (*PTSP Plus*), dan aplikasi Surat Keputusan (*e-Kepegawaian*), pelaksanaan revisi dan ABT anggaran (*e-bima* dan *eiplans*)

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Enim seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Muara Enim menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	Peningkatan penyelesaian perkara di peradilan umum yang tepat waktu	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi
		Indeks Kepuasan responden pencari keadilan
2	Peningkatan administrasi dan manajemen peradilan yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase salinan putusan perkara perdata yang di terima oleh para pihak tepat waktu
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang di terima oleh para pihak tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Peningkatan administrasi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi ***Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L)*** sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan : Jumlah kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang di terima oleh para pihak tepat waktu

Rincian Output untuk melaksanakan program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

a. Percepatan Penyelesaian Perkara

Yaitu dukungan penyelesaian perkara dengan pelaksanaan kimwasmat

b. Peningkatan Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat.

Yaitu Peningkatan administrasi dan manajemen proses peradilan yang tertib, efektif, dan efisien, terdiri dari :

- Pendaftaran berkas perkara

- Penetapan hari sidang
 - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
 - Pemeriksaan di sidang Pengadilan
 - Minutasi / Upaya Hukum
 - Pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan terdakwa
 - Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama
 - Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama
- c. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum
Yaitu dengan penyelenggaraan pos bantuan hukum (Posbakum) untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Perkara Hukum Perseorangan
Yaitu pelaksanaan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Indikator kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Indeks Kepuasan responden pencari keadilan

Rincian Output untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen adalah :

- a. Layanan umum, yang terdiri dari :
Dukungan manajemen non operasional satker daerah
- b. Layanan Perkantoran, yang terdiri dari :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

3. Program pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Kegiatan : Layanan sarana Internal

Indikator Kegiatan : Jumlah layanan sarana internal yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Indeks Kepuasan responden pencari keadilan
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rincian Output untuk melaksanakan program pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung ini adalah :

- a. Layanan Sarana Internal
- b. Layanan Prasarana Internal

POHON KINERJA

VISI :
TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGRI MUARA ENIM YANG
AGUNG

- MISI :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

TUJUAN 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan		TUJUAN 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	
SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	SASARAN STRATEGIS III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	SASARAN STRATEGIS II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	SASARAN STRATEGIS IV : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
INDIKATOR : 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi.	INDIKATOR : 1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2. Indeks Kepuasan responden pencari keadilan 3. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	INDIKATOR : 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang di terima oleh para pihak tepat waktu 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang di terima oleh para pihak tepat waktu 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	INDIKATOR : 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 2. Indeks Kepuasan responden pencari keadilan
Program I : Program Dukungan Manajemen		Program II : Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Kegiatan I : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Kegiatan II : Layanan sarana Internal		Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan(Cascading) dan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat pada Pohon Kinerja yang ada pada lampiran dokumen ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada table di bawah ini:

Table. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 95%		
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara pidana tepat waku, maka menunjukan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/FrekuensPemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Definisi Operasional Indikator - SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$		
			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan restorative justice, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan ditingkat pertama dapat diterima oleh semua pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara pidana anak yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $SKM \text{ unit pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, maka menunjukkan semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap layanan Peradilan e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perdata yang disampaikan Ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nompr 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jummlah Salinan Putusan yang diminutasi dan diikiirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan pidana yang disampaikan ke Para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
--	--	--	--	--	--

		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a. Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi perkara prodeo diselesaikan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki		

			akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencarian keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin meningkat. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
--	--	--	--	--

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;

penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2025 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2025 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan

kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat

perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan

hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara,

pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e- Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan

jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan

terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan

putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e- Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-litigasi*. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* SPPT

merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2025 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatud peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.. Dalam mengoptimalkan kinerja aparatud pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- o Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- o Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- o Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- o Remunerasi berbasis kompetensi;
- o Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatud peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses

penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan

kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,

jurnal hukum, dan lainnya;

2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang

dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM YANG AGUNG** maka Pengadilan Negeri Muara Enim menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Negeri Muara Enim dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan:
2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini

bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu, dengan pelaksanaan :
 - a. Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum
 - b. Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring Implementasi SIPP)
 - c. Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan setiap permasalahan yang ditemukan
 - d. Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan langsung
2. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
3. One Day Publish: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
4. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Peningkatan Sarana Prasarana dan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan mewujudkan performa/ Kinerja peradilan Indonesia yang unggul.

2. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan
3. Pembentukan Pos pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
2. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

3.4 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan

umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025- 2029.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan,

- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	KERANGKA REGULASI
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel.	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
		Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim	SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1262 /KPN.W6-U6/SK/OT1/VIII/2024 Tentang penetapan SOP kepaniteraan dan Kesekretariatan pada PN Muara Enim Kelas IB
		Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 207 /KPN.W6-U6/SK/PW.1.1.1/I/2025 Tentang Perubahan Tim Kerja pembangunan zona integritas (ZI) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

2.	Peningkatan pengelolaan perkara	efektifitas penyelesaian	Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu	a. Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. SK Ketua PN Muara Enim Nomor: 166 /KPN.W6-U6/SK/KP04.5/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
			Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan	Mengikut sertakan Hakim dalam Diklat Teknis Yudisial
			One Day Publish	Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish
			Peningkatan pengiriman Salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu	Surat edaran KMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat edaran Mahkamah agung No 2

			Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan Pelayanan Publik	a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di. Pengadilan b. SK Ketua PN Muara Enim Nomor : 1710 /KPN.W6- U6/OT1.6/SK/X/2024 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
		Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan	a. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1264 /KPN.W6- U6/SK/PW1/VIII/2024 Tentang penunjukan petugas meja pengaduan /operator aplikasi SIWAs MARI pada PN Muara Enim Kelas IB

			b. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1563 /KPN.W6-U6/SK/PW1/VIII/2024 Tentang Pedoman Penangan pengaduan (Wishtleblowing system) pada PN Muara Enim Kelas IB
		Pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)	SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1999 /KPN.W6-U6/SK.HM2.1.3/XI/2024 Tentang Pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) pada PN Muara Enim Kelas IB

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum). Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, pembimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
6. **Fungsi lainnya** : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan**.

Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua pengadilan Negeri. Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Muara Enim juga tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera memimpin administrasi di bidang kepaniteraan (pidana, perdata, hukum). Sekretaris memimpin administrasi di bidang kesekretariatan (Umum dan keuangan, Kepegawaian dan ortala, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim).

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 1

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 70 – 72 :

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dipimpin oleh seorang panitera.
- Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang



teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

- Panitera bertugas Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, hukum
- Panitera melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
- Panitera melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi
- Panitera melakukan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

4. Panitera Muda Perdata

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 76-77 :

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 78-79 :

- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 83-84 :

- Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam :

- Membuat penetapan hari sidang.
- Membuat penetapan penahanan.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasasi.

8. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat- surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9. Sekretaris

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 286 – 288 :

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris
- Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 292 :

- melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat.
- melaksanakan penyiapan urusan kearsipan
- melaksanakan penyiapan urusan perlengkapan
- melaksanakan penyiapan urusan rumah tangga
- melaksanakan penyiapan urusan keamanan kantor
- melaksanakan penyiapan urusan keprotokoleran
- melaksanakan penyiapan urusan perpustakaan
- melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan keuangan

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 291 :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 290 :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
- Pelaksanaan dokumen pelaporan



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

HAKIM	
1	MIRYANTO, S.H., M.H
2	SHELLY NOVERIYATI, SH
3	SERA RICKY SWANRI S, SH
4	TITIS AYU WULANDARI, SH
5	DEWI YANTI, SH

KETUA
ARI QURNIAWAN, S.H., M.H
WAKIL KETUA
ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

PANITERA
HARMEN, SH

SEKRETARIS
YURIKA ARIANI, ST., MM

KEPANITERAAN PERDATA	
PANMUD PERDATA	
ALIA DESNANI, SH., MM	
1	FINNA PASTRI SIREGAR, SH
2	JAMAL PAIKO, SH
3	LIA PERMATA SARI, SH

KEPANITERAAN PIDANA	
PANMUD PIDANA	
DORY HASWINDA S, ST., SH., MH	
1	IWAN FAJRI, A.Md
2	ASTORY, SH
3	

KEPANITERAAN HUKUM	
PANMUD HUKUM	
ARMAN, SH	
1	HERIYANTO, SH
2	M. JURISTIANDA H P, SH
2	

PTIP	
KASUBBAG PTIP	
1	
2	
3	

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
HENDRIK, SH	
1	JIMMY OCTAVIANUS, A.Md
2	
3	

UMUM DAN KEUANGAN	
KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	
KMS MUHAMAD AMIN, SH, MM	
1	NANDA, A.Md AB
2	
3	

FUNGSIONAL KEPANITERAAN

FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

KETERANGAN :

----- GARIS KOORDINASI

———— GARIS TANGGUNG JAWAB

DASAR :

SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 7 OKTOBER 2015

PANITERA PENGGANTI	
1	GLORIA RICE ERICA, SE
2	FIQRI ARDIANSYAH, SH
3	ANDREY SYAH WUJAYA, SH
4	A. ELIZABETH, SH
5	IKA RIANTI, AM.Keb., S.H

JURUSITA	
1	JIMMY OKTAVIANUS, A.M
2	JAMAL PAIKO, SH

BENDAHARA	
1	
2	

PRANATA KOMPUTER	
1	
2	

PUSTAKAWAN	
1	
2	

ARSIPARIS	
1	
2	

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki 2 program, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Muara Enim.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan yaitu :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan sasaran program :

Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu

Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga

merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Enim. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara : perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim Bagian Kepaniteran
				b. Persentase perkara : Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim Bagian Kepaniteran
				c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	50%	50%	50%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim
				e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim
				f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	50%	50%	50%	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	327,301,000	Hakim

				g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	bagian kepaniteran Subbag Umum dan Keuangan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	Bagian Kepaniteran
				b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	Bagian Kepaniteran
				c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	Hakim
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	Bagian Kepaniteran

				b.Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	Bagian Kepaniteran
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi	Persentase kepuasan para	Meningkanya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	80%	100%	100%	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	358.940.000	Bagian Kepaniteran

MATRIKS RENSTRA DAN PENDANAAN 2020 – 2025

Kode	Program / kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Anggaran					Unit org Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
U005.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	001 Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen untuk Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Prima Peradilan												
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	994 Terselenggara nya Layanan Perkantoran	001 Terselenggara nya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	3.439.450.000	3.864.875.000	4.098.679.000	3.479.218.000	3.603.496.000	Kesekretariatan
			002 Terselenggara nya Pelaksanaan Opsional kantor dan Pemeliharaan kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	1.152.259.000	1.212.739.000	1.334.370.000	1.246.188.000	1.232.130.000	Kesekretariatan

	1071 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	951 Terselenggara Layanan Sarana Prasarana Internal	052 Terselenggara Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	NA	10 Unit	11 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	25.000.000	96.000.000	131,500,000	30.000.000	0	0	Kesekretariatan
			053 Terselenggara Pengadaan Peralatan fasilitas Perkantoran	NA	5 Unit	1 Unit	15 Unit	50 unit	50 unit	25.000.000	65.000.000	20,000,000	0	0	0	Kesekretariatan

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA 2025-2029

- Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2025	2026	2027	2028	2029	Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara : perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000
					b. Persentase perkara : Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000
					c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	50%	50%	50%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000

					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	600 perkara		358.940.000
					f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		358.940.000
					g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		358.940.000
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000

					c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara perdata yang selesai dengan mediasi	30 perkara		358.940.000
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyanku m	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	2 Perkara	Layanan Pos Bantuan Hukum	358.940.000
					b. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum	100 orang		44.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel	5 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000

TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Enim
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
 Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95
2.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

3.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	50	50	50	50
4.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
5.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	90

6.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50
7.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
8.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

10.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>90 %</i>		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	2	2	2	2
11.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan perkara</i>	<i>100%</i>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
12.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i>	<i>100%</i>		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
13.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	<i>80 %</i>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	50	50	50	50

BAB V – PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada *Blue Print* Mahkamah Agung yang terkait dengan *roadmap* tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diikut dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini dihadapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Pengadilan Negeri Muara Enim guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, telah menetapkan Visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung** dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Muara Enim telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

akuntabel; peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perlu disinkronisasi dengan rancangan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, terget kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 24 /KPN. W6.U6/ST/OT1.6/II/2025

TENTANG

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian / Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020-2024;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.
- Mengingat 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- Memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029, yang Berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim
 2. Visi-Misi dan Sasaran Strategis,
 3. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Muara Enim.
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Muara Enim
- KEDUA : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Ketiga : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Priode 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tahun 2025-2029.
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis datuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim Periode 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2025

KETUA

ARI QURNIAWAN



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 380 /KPN. W6.U6/SK/OT1.6/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS (RESTR)**
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri muara Enim. Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029

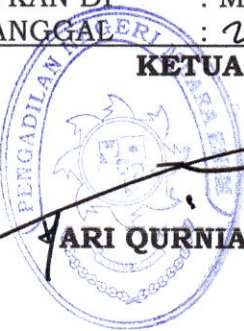
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: W6-U6/53/OT.01.3/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2025

KETUA


MARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 380 /KPN. W6.U6/SK/OT1.6/II/2025
Tanggal : 27 Februari 2025

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029**

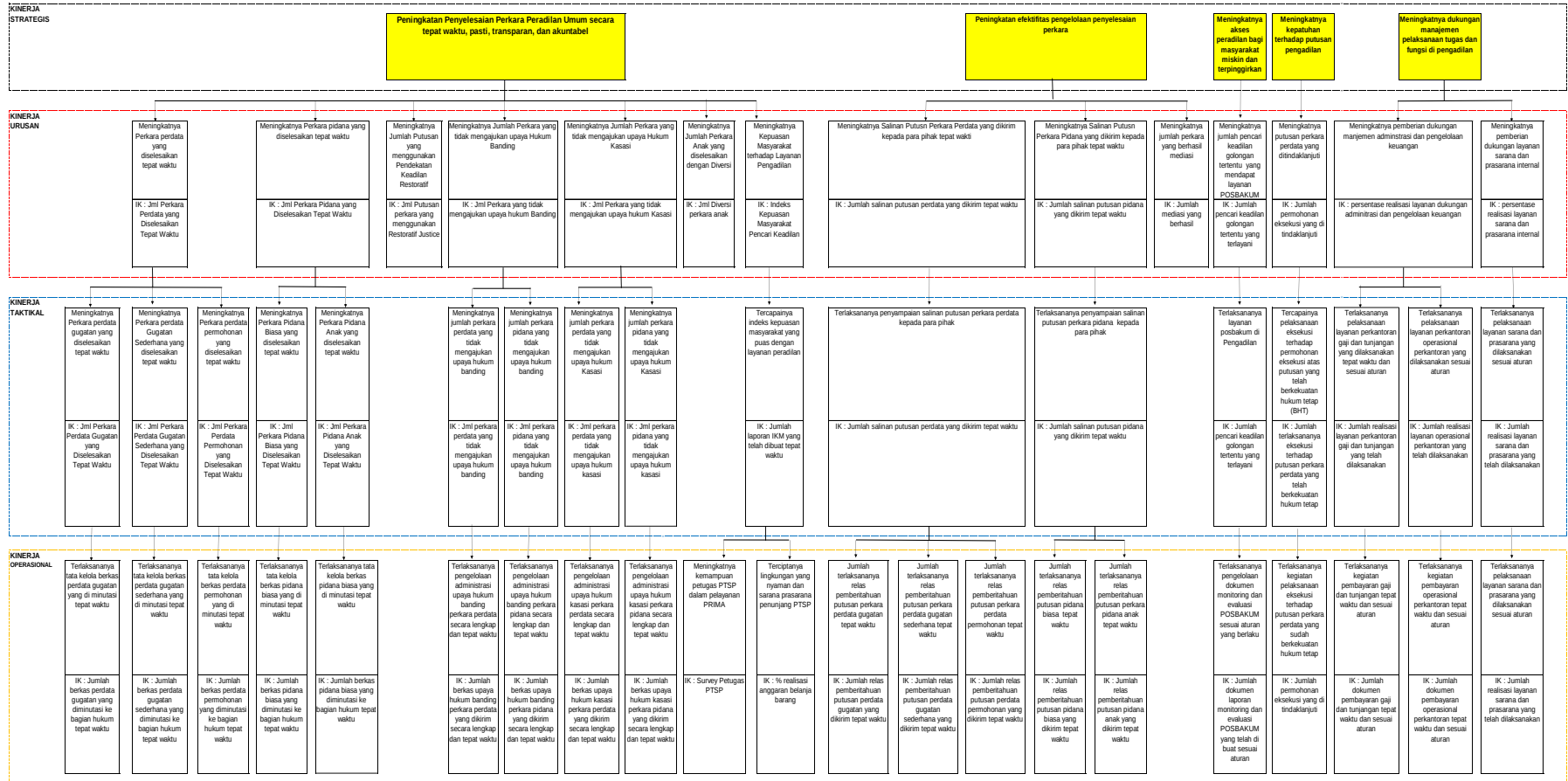
NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ari Qurniawan, S.H.,M.H.
2.	Penanggung Jawab	Arief Karyadi,S.H.,M.Hum
3.	Pengarah	Harmen, SH
4.	Koordinator	Yurika Ariani, ST, MM
5.	Sekretaris	Nanda, A.Md.A.B
6.	Anggota	1. Heriyanto,S.H 2. Finna Pastri Siregar, S.H 3. Iwan Fajri, A.Md 4. Jimmy Oktavianus,A.Md 5. Lia Permata Sari, S.H 6. M.Juristianda Hadi Putra, S.H 7. Astory, S.H
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SH., MM

KETUA

ARI QURNIAWAN

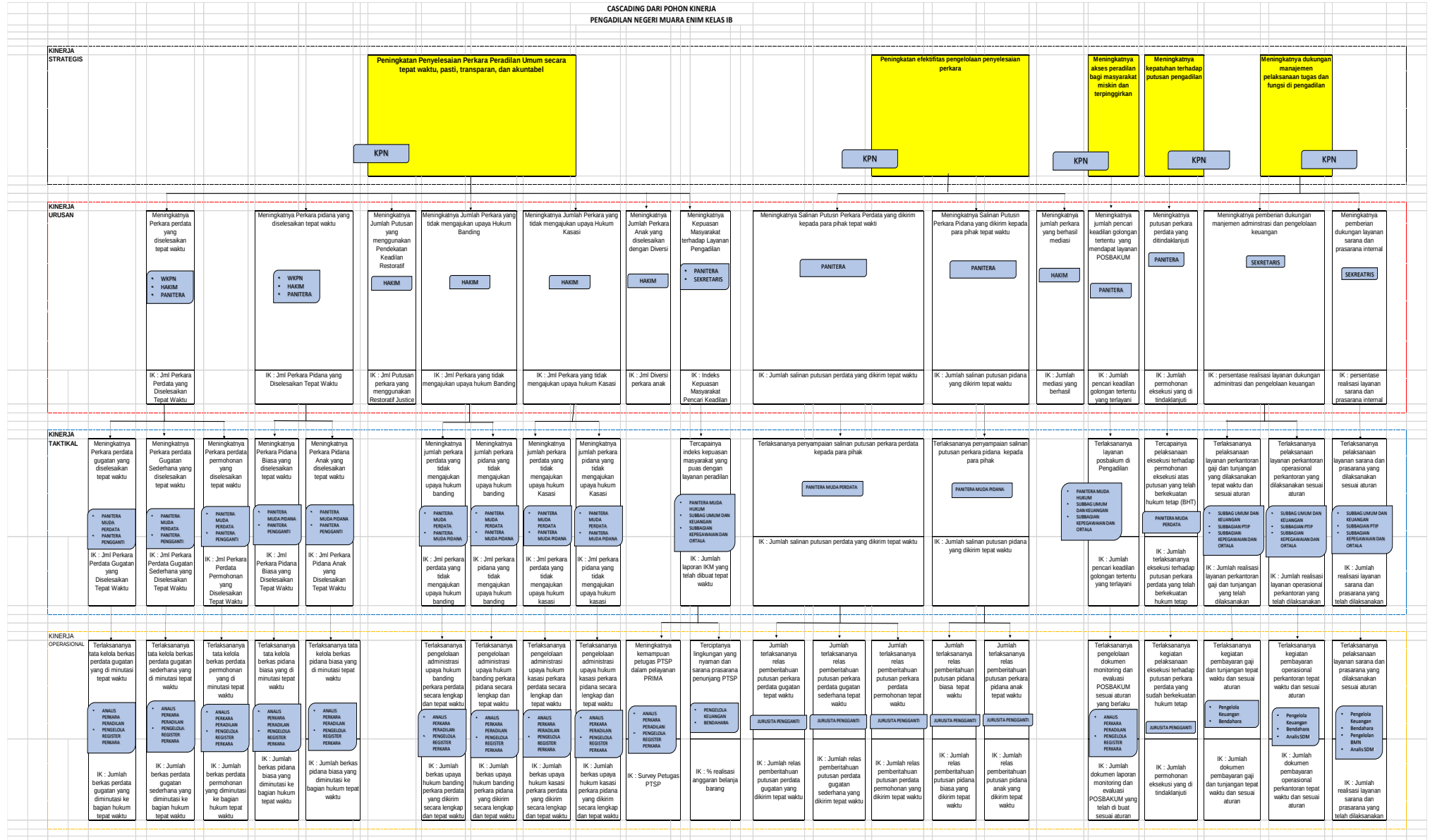
POHON KINERJA

POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



CASCADING

CASCADING DARI POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



CROSSCUTTING

CROSSCUTTING KINERJA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KINERJA
STRATEGIS

KINERJA
URUSAN

KINERJA
TAKTIKAL

KINERJA
OPERASIONAL

